

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN MENURUT MADZHAB SYAFII DI RUMAH POTONG AYAM DI PONOROGO

Achmad Arif

achmadarif@unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Cecep Soleh Kurniawan

Soleh.kurniawan@unissa.edu.bn
Universitas Islam Sultan Syarif Ali (UNISSA)

Fazari Zul Hasmi Kanggas

fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Mumtaz Jinanul Janan

mumtazjanan@gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Abstract

It is appropriate for muslims always to consume halal food and drinks, which are by Islamic law. In Islam, the slaughter process dramatically affects the halal or haram of the meat produced. So this study was conducted to analyze the process of slaughtering chickens in the slaughterhouse owned by Mr. Tekad in Jetis District, Ponorogo Regency. Whether the slaughter process carried out in the chicken slaughterhouse is by Islamic law (Madzab Shafi'i perspective) or not. Encouraging the community in Indonesia in general, and in Ponorogo, muslims. This research is field research (juridical-sociological) using observations and interviews for data collection. Which is the result of this study, namely; 1) there are 12 provisions in the teachings of Madzab Shafi'i related to the slaughter of animals that must be considered, 2) broadly speaking, the slaughter of chickens in the chicken slaughterhouse (RPA) of Mr. Tekad is by madzab Syafi'i.

Keywords: *Slaughter, Imam Syafi'i, Halal*

Abstrak

Sudah seharusnya bagi masyarakat Muslim untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Islam, proses penyembelihan sangat mempengaruhi halal atau haramnya daging yang dihasilkan. Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisa terkait proses pematangan ayam yang ada di rumah potong hewan milik bapak Tekad yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Apakah proses penyembelihan yang dilakukan di rumah potong ayam tersebut sudah sesuai dengan dengan syariat Islam (perspektif Madzab Syafi'i) atau belum. Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia Umumnya, dan di Ponorogo Khususnya beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (yuridis-sosiologis) dengan menggunakan observasi dan wawancara untuk pengumpulan datanya. Yang mana hasil dari penelitian ini yaitu; 1) ada 12 ketentuan di dalam ajaran Madzab Syafi'i terkait penyembelihan hewan yang harus diperhatikan, 2) secara garis besar, penyembelihan ayam di rumah potong ayam (RPA) Bapak Tekad telah sesuai dengan Madzab Syafi'i.

Kata Kunci: *Penyembelihan, Imam Syafi'i, Halal*

Pendahuluan

Seharusnya para pelaku usaha atau pemilik rumah potong hewan di Indonesia secara umum dan khususnya di Ponorogo memperhatikan proses penyembelihan hewan agar sesuai dengan syariat Islam guna memastikan kehalalan daging yang dihasilkan. Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia umumnya dan di Ponorogo secara khusus beragama Islam. Dan telah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَمُّ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan secara tegas untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram bagi umat muslim. Dan ayat tersebut secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa sebab haramnya makanan dapat dibagi menjadi dua hal; pertama haram karena zatnya, seperti darah dan daging babi. Kedua, zatnya sebenarnya halal, akan tetapi ada hal-hal yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram. Contohnya seperti ayam, kambing dan sapi yang sebenarnya zatnya halal, akan tetapi kehalalalan zat tersebut berubah menjadi haram tatkala hewan-hewan tersebut mati dengan cara tidak disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai syariat.

Beredarnya berbagai isu dan informasi di kalangan masyarakat terkait berbagai kecurangan yang dilakukan beberapa oknum terkait jual beli dan peredaran ayam tiren (ayam mati kemarin-tidak disembelih) di pasaran, yang tentunya membuat masyarakat muslim gelisah dan ragu-ragu dalam mengkonsumsi daging ayam. Mengingat setiap peternak ayam selalu mempunyai resiko yang tinggi dalam kematian ayam. Proses transportasi ayam dari peternakan ke industri penyembelihan, adanya penyakit menular yang sering terjadi pada ayam, dan sebab-sebab lain yang sering menyebabkan kematian pada ayam, maka tak ayal bahwa kerap terjadi permainan sebagian oknum dalam jual-beli ayam tiren.²

Berdasarkan fenomena tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti proses penyembelihan ayam di sebuah rumah potong ayam (RPA) milik bapak Tekad yang berlokasi di kecamatan Jetis, kabupaten Ponorogo. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk memastikan halalnya daging ayam yang dihasilkan di rumah potong ayam tersebut dalam perspektif Madzab Syafi'i. Peneliti sengaja menggunakan perspektif Madzab Syafi'i

¹Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah ayat 3.

²Erwanto Yuny and Prasetyo Amrih, *Waspada Daging Glonggong, Ayam Tiren Dan Residu Antibiotik* (Citra Aji Parama, 2017), hal. 13.

sebagai tolak ukurnya mengingat mayoritas muslim di Indonesia bermadzhab Syafi'i.³ Ada dua rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu; 1) bagaimana pelaksanaan penyembelihan ayam yang sesuai dengan Madzab Syafi'i? 2) bagaimana pelaksanaan penyembelihan ayam di rumah potong ayam "Bapak Tekad" Kecamatan Jetis Kabupaten Ponrogo dalam perspektif Madzab Syafi'i?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (yuridis-sosiologis) guna menganalisa proses penyembelihan di RPA bapak Tekad apakah sudah sesuai dengan madzab syafi'i atau belum. Yang mana tujuan dari penelitian ini yaitu; 1) menjelaskan proses penyembelihan yang benar menurut Madzab Syafi'i, 2) menganalisa proses penyembelihan ayam di rumah potong ayam (RPA) Bapak Tekad apakah telah sesuai dengan Madzab Syafi'i atau tidak. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil observasi ke tempat objek penelitian dan wawancara terhadap pemilik dan pekerja tukang potong ayam sebagai informan. Adapun sumber data sekunder berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits dan berbagai buku-buku Madzhab Syafi'i yang menjelaskan terkait tata cara penyembelihan yang didapatkan dengan metode kepustakaan, yaitu; membaca dan menelaah berbagai literatur terkait. Berbagai sumber data yang telah didapatkan akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif dengan pendekatan konseptual.

Hasil Dan Pembahasan

Menyembelih Menurut Madzhab Syafi'i

Menyembelih secara etimologis berarti memotong atau menggorok leher,⁴ dalam bahasa Arab yakni *dabaha yadbahu*, bermakna az-dzabah / az-dzabhu.⁵ Adapun penyembelihan secara terminologis adalah memutuskan jalan makan, minum, nafas, & urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam, selain alat yang terbuat dari gigi, kuku, dan tulang, yang sesuai

³Ajib Muhammad, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hal. 19.

⁴Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press 1990), Cet. I, Hal. 542

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Hal. 990.

syariat islam. pada bagian leher.⁶

Di dalam Islam, menyembelih termasuk sebagai ibadah. Islam sendiri menjelaskan bahwa ibadah adalah sebuah bentuk penghambaan, dan tunduk sepenuh hati kepada Allah SWT dengan harapan mendapatkan pahala.⁷ Karena menyembelih merupakan ibadah, maka segala ketentuan terkait rukun, syarat dan tata caranya haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam.

Dalam kaitanya dengan penyembelihan, para ulama membagi dua jenis hewan halal: Pertama, hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi kecuali disembelih terlebih dahulu. Kedua, hewan yang halal tanpa harus disembelih. Para ulama pun juga telah sepakat bahwa jenis hewan pertama tersebut (hewan tidak halal kecuali telah disembelih) merupakan hewan-hewan darat yang memiliki darah yang mengalir, tidak diharamkan secara syariat, bukan bangkai, dan bukan mati karena akibat lainnya, seperti dipukul, ditanduk, terjatuh dan lainnya. Adapun jenis hewan kedua (hewan halal tanpa disembelih) merupakan hewan-hewan laut.⁸ Kesepakatan ulama tersebut sejatinya menjelaskan salah satu rukun pokok yang ada di dalam penyembelihan, yaitu rukun yang berkaitan dengan hewan yang disembelih.

Di dalam ibadah penyembelihan hewan terdapat empat rukun, yaitu; hewan yang disembelih, penyembelih, alat menyembelih, dan cara penyembelihan. Menurut Madzhab Syafi'i, setiap dari rukun-rukun tersebut mempunyai syarat wajib dan sunnahnya masing-masing.

Syarat Hewan Yang Disembelih

1. Hewan yang disembelih harus halal secara sifat

Bentuk (substansinya) dan tidak boleh menyembelih hewan yang diharamkan oleh Islam. Hewan yang haram yang dimaksud juga adalah seperti babi, anjing, kadal, dan hewan yang telah Allah kategorikan termasuk kedalam hewan haram dikonsumsi menurut syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat ke 88

⁶وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته و أدلته الجزء ٣ (دار الفكر: دمشق ٢٠٠٨) ص ٦٦١.

⁷Sidik Tono and dkk, *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1998), hal. 2.

⁸Ibnu Rusyd and diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid*, 1, n.d., hal. 922.

yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁹

Selain kepada hewan yang haram secara substansinya, Allah juga mengharamkan binatang yang menurut *thiba'us salimah* atau tabiat dan akal sehat tidak baik dan menjijikan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ١٠

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al - A'raf : 157).

Dengan dalil ini Imam Syafii berpendapat bahwa:

"Apabila seseorang bertanya, "Apa dalil yang mendukung pemaparan anda?" Maka jawabannya, "Ayat ini tidak boleh ditafsiri kecuali sesuai yang saya paparkan, bahwa makanan makanan yang buruk itu telah dikenal oleh para mitra bicara. Demikian pula makanan yang baik baik. Seandainya seseorang berpendapat bahwa setiap hal yang diharamkan itu karena substansinya sedangkan sesuatu yang tidak diredaksikan keharamannya maka hukumnya halal. Dihalalkan memakan tinja, ulat, dan minum air seni, karena semua itu tidak di nash kan keharamannya. Akan tetapi semua itu tercakup dalam makna makanan makanan yang buruk yang diharamkan pada mereka. Jadi barang barang tersebut diharamkan berdasarkan pengharaman mereka dan hal

⁹Al Qur'anu-l-Kariim Surah Al Maidah Ayat 88.

¹⁰Al Qur'anu-l-Karim, Surah Al A'raf : 157.

yang terkandung didalamnya. Dia lebih buruk dari keadaan bangkai, dan darah yang diharamkan, karena keduanya najis dan membuat najis apa saja yang bersentuhan dengannya. Sedangkan bangkai sebelum mati itu tidak najis.”¹¹

2. Hewan tidak bertaring, bukan bersifat buas atau bukan hewan pemakan kotoran

Abu Hurairah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim juga menjelaskan bahwa hewan yang Allah haramkan adalah hewan yang bertaring dan sifat dari hewan tersebut adalah buas, maka hukum memakannya adalah Haram.

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (رواه المسلم).¹²

Artinya: “Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.” (HR Muslim).

Artinya: “Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram.” (HR Muslim).

Jenis selanjutnya adalah hewan pemakan kotoran (*jalallah*) termasuk dalam makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi. Hal ini dijelaskan dalam hadist yang diceritakan Ibnu Umar. Muslim disarankan tidak makan daging atau susu yang dihasilkan hewan *jallah*.

قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُومِ الْجَلَالَةِ وَالْبَائِهَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah SAW melarang daging dan susu dari *jallah*.” (HR Ibnu Majah).¹³

Dalam permasalahan ini Asy-Syafii berkata:

“Asal mula hewan ternak, hewan melata dan burung itu ada dua macam, kemudian keduanya bercabang-cabang, sehingga ada diantaranya yang diharamkan secara nash dan sunnah Rasulullah, dan sesuatu yang diharamkan dalam keterangan garis besar kitab Allah, yaitu makanan yang bukan makanan

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm* Hal. 267.

¹²أخرجه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري للأبو الحسن نور الدين،... الحديث ١٢٣٤.

¹³أخرجه ابن ماجه في صحيحه، سنن ابن ماجه للمحمود محمد محمود حسن نصار، (دار الكتب العلمية

: بيروت ٢٠٠٩)، الحديث ٨١٣.

yang baik dan hewan ternak. Oleh karena itu diharamkan bagi mereka makanan makanan yang baik, selain yang dikecualikan Allah dari makanan tersebut, dan diharamkan kepada mereka makanan makanan yang buruk bagi mereka.”¹⁴

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hewan yang boleh dikonsumsi dengan cara disembelih merupakan hewan yang tidak diharamkan oleh Allah dengan berbagai catatan syarat yang menyertainya. Apabila hewan tersebut disembelih, maka hukumnya tetap haram, karena penyembelihan tidak bisa merubah hukum asli dari hewan tersebut.

3. Bukan Bangkai atau hewan harus hidup diawal penyembelihannya.

Karena hewan yang telah mati disebut bangkai, dan haram hukumnya untuk disembelih dan dikonsumsi.¹⁵ Larangan menyembelih dan mengkonsumsi bangkai bagi manusia sudah sangat jelas tertera dalam beberapa ayat Al Qur'an, salah satunya surah Al An'am ayat 145 yang berbunyi:¹⁶

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْمُومًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ .

Artinya: Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor-atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Imam Syafii dalam buku Al Umm menyampaikan:

“Apabila diketahui adanya kehidupan yang bergerak pada kambing sesudah disembelih atau sebelumnya, maka dia boleh dimakan. Tidaklah bergerak gerak sesudah disembelih hewan yang mati sebelum disembelih. Yang bergerak gerak sesudah disembelih adalah hewan yang masih ada nyawanya sebelum disembelih.

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 265-266.

¹⁵Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram...*, Hal 76.

¹⁶Al Quranu-l-Karim, Surah Al An'am : 145.

*Maka setiap hewan yang diketahui hidup kemudian dia disembelih sesudah itu, maka dia boleh dimakan.*¹⁷

Dalam Al Qur'an sangat dilarang mengkonsumsi daging dari hewan yang sudah mati, atau bangkai. Begitu juga dari prespektif sains yang menjelaskan bahwa sel-sel yang telah mati mengandung berbagai bahan beracun sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi pada sel. Apabila mengkonsumsi hewan yang sudah menjadi bangkai, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi racun dalam tubuh dan bisa menyebabkan kematian.

Syarat Orang Yang Menyembelih

1. Penyembelih wajib beragama Islam

Boleh laki laki dewasa, Perempuan, ataupun anak-anak yang sudah mumayyiz (bisa membedakan hal baik dan buruk) atau baligh.¹⁸ Seperti dalam surah Al Maidah ayat ke 5 yang menyebutkan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.

Dalam Hadist yang diriwayatkan Bukhari juga menegaskan bahwa hukum sembelihan bagi wanita adalah sah, asalkan sesuai dengan syariat yang berlaku dalam Islam.

أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرَعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتَهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّوْهَا.

Artinya: "Bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pernah menggembalakan kambing-kambing di Sala' [nama tempat]. Lalu seekor kambing di antaranya terkena sesuatu, lalu budak menyembelih kambing itu dengan batu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai hal itu dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata,"Makanlah kambing itu." (HR. Bukhari)¹⁹

¹⁷Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 431.

¹⁸وهبة زحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته المجلد ٣...، ص ٦٤٦.
¹⁹أخرجه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري للأبو الحسن نور الدين،... الحديث ٥٨٠١.

Imam Syafii berpendapat bahwa:

“Sembelihan setiap orang yang sanggup menyembelih dari kalangan perempuan yang haidh atau anak-anak kaum muslimin itu lebih saya sukai daripada sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum perempuan apabila mampu menyembelih, maka mereka sama seperti laki-laki.”²⁰

Dari dalil dan penjelasan yang telah disebutkan, maka perempuan dan anak kecil yang sudah mumayyiz atau baligh dan beragama Islam lebih baik sembelihannya daripada orang kafir. Hal ini dikarenakan niat dan hasil dari orang kafir akan berbeda jauh dengan niat orang muslim dalam penyembelihan. Sehingga seorang penyembelih harus Islam dan mempercayai Allah dengan sebaik-baik kepercayaan.

2. Seorang penyembelih adalah muslim yang taat

Yang tidak meninggalkan shalat dan ibadah wajib dalam Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Muddasir yang berbunyi:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ .²¹

Artinya: Apa yang menyebabkan kalian masuk ke Saqar (neraka). Mereka menjawab, “dulu kami tidak shalat”, dan kami tidak mau memberi makanan kepada orang miskin.

Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut meninggalkan shalat sebagai tindakan kekufuran, maka orang meninggalkan shalat dihukumi murtad dan musyrik. Dan sembelihan orang murtad tidak sah dan tidak halal.

Imam Ibnu Utsaimin menegaskan,

الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته ، لماذا ؟ لأنها حرام ، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها ، فيكون -والعياذ بالله- ذبحه أحبث من ذبح اليهود والنصارى.

Artinya: Orang yang tidak shalat, apabila menyembelih, dagingnya tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena hasil sembelihannya haram. Andai yang

²⁰أبو عبد الله بن إدريس الشافعي، الأم...، ص ٤٢٤

²¹Al Qur'anul-Kariim Surah Al Muddasir Ayat 42-44.

menyembelih itu beragama yahudi atau nasrani, maka sembelihannya halal bagi kita untuk kita makan. Sehingga sembelihan orang yang tidak shalat, lebih buruk dari pada sembelihan yahudi dan nasrani.²²

Allah juga berfirman dalam surah Ar Rum ayat ke 31 yang berbunyi:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.²³

Dalam ayat ini, Allah menyamakan antara orang yang meninggalkan shalat dengan pelaku kesyirikan. Karena orang musyrik lebih mendahulukan selain Allah Subhaanahu Wata'ala. Sama dengan orang yang meninggalkan shalat. Mereka mendengar adzan, hayya 'alash-shalah, hayya 'alal falah. Tapi mereka tidak bergeming. Mereka tetap meneruskan pekerjaan. Tidak beranjak dari hadapan televisi. Tidak pula meninggalkan pembaringan. Seolah-olah semua itu lebih besar, lebih agung, dan lebih pantas untuk didahulukan daripada Allah Subhaanahu Wata'ala. Maka kita mesti berhati-hati dari meninggalkan shalat, karena itu sama dengan syirik. Padahal, syirik adalah dosa yang paling besar. Jika pelakunya meninggal sebelum sempat bertobat, maka dia terjatuh dalam bahaya yang sangat besar.

Dalam permasalahan ini, Imam Syafii berpendapat bahwa:

“Kalangan perempuan yang haidh atau anak-anak kaum muslimin itu lebih saya sukai daripada sembelihan orang yahudi dan nasrani. Dan saya sangat memakruhkan hewan yang disembelih oleh orang musyrik, agar upaya mendekatkan diri kepada Allah (taqarub) itu dikerjakan dengan tangan kaum muslimin.”²⁴

Maka menurut penjelasan ulama dan dalil, orang yang menyia-nyaikan shalat atau tidak melaksanakan ibadah wajib dengan baik, hukum sembelihannya adalah makruh. Namun apabila sampai kepada tingkatan

²² محمد بن صالح العثيمين، مجموع الفتاوى (دار الشعير: بيروت ١٩٨٥) ص ٢٥٠.

²³ Al Quranu-l-Kariim Surah Ar Rum ayat 31.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm.*, Hal. 422.

murtad, maka hukum sembelihannya tidak sah.

Alat Yang Digunakan Untuk Menyembelih

1. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan haruslah tajam dan bahan alatnya tidak terbuat dari gigi dan kuku.

Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَيْبِخَتَهُ (رواه المسلم).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin 'Ulayyah] dari [Khalid Al Khaddza'] dari [Abu Qilabah] dari [Abu Al Asy'ats] dari [Syaddad bin Aus] dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu."²⁵

Perintah ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menerangkan tentang larangan menggunakan alat sembelihan yang berasal dari gigi dan kuku, yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَتَهَرَ الدَّمَّ وَذُكْرَ اسْمِ اللَّهِ فَكُلْ إِلَّا بِسِنٍَّ أَوْ ظُفْرٍ (رواه البخاري).

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Umar bin Sa'id dari ayahnya dari 'Abayah bin Rifa'ah dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah, maka makanlah, kecuali dengan gigi atau kuku." (HR Bukhari)²⁶

²⁵ أخرجه مسلم في صحيحه، شرح صحيح مسلم للإمام النووي، (دارالعلمية : بيروت ٢٠١٢)، الحديث

.٣٦٥١

²⁶ أخرجه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري للأبو الحسن نور الدين،... الحديث ٤٣٢٧.

Alasan lain dilarangnya menggunakan barang yang terbuat dari gigi dan kuku, karena gigi itu adalah tulang, dan kuku adalah senjata orang Habsyi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Al Bukhari dari Faft' bin Khadis.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ زَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ جَدِّهِ زَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوِ الْعَدُوَّ عَدَاً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (رواه أحمد والبيهقي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin 'Amir) berkata; telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Sa'id bin Masruq) dari ('Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij) dari (kakeknya Rafi' bin Khadij) berkata; "Wahai Rasulullah, kita bertemu dengan musuh pada esok hari dan kita tidak memiliki pisau (untuk menyembelih) " Rasulullah bersabda: "Darah yang mengalir dan disebut nama Allah, makanlah selain bagian gigi dan kuku, saya beritahukan kepada kalian, gigi termasuk dari tulang. Sedang kuku termasuk pisau orang Habasyah.²⁷

Imam Syafii berpendapat bahwa penyembelihan yang paling dianjurkan dan diwajibkan adalah dengan besi yang tajam. Dianjurkan pula penggunaan besi untuk menyembelih karena lebih meringankan bagi hewan yang disembelih. Demikian juga setiap alat sembelih yang bisa mengalirkan darah serta bisa memotong urat dan bagian yang disembelih, serta tidak mengoyak-oyak maka penyembelihannya sah. Kecuali dengan kuku dan gigi (alat yang terbuat dari kuku dan gigi) karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Terkait penggunaan keduanya. Barangsiapa yang menyembelih dengan kukunya atau giginya, baik kuku dan giginya itu masih melekat pada tubuhnya atau terlepas dari tubuhnya atau apa saja yang disebut dengan kuku dan gigi maka sembelihannya tidak boleh dimakan karena ada nash Sunnah dari Nabi Muhammad SAW tentang hal ini.²⁸

Dalil dan alasan yang telah disebutkan menjelaskan bahwa larangan

²⁷ أخرجه أحمد في صحيحه، مسناد الإمام أحمد بن حنبل للمحمد عبد القادر عطا، (دارالكتب العلمية : بيروت ٨٠٠٢)، الحديث ٧٨٩.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, Al Umm..., Hal. 435-436.

menggunakan pisau atau alat yang tidak tajam dalam menyembelih merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menyembelih. Hal ini disebabkan alat yang tumpul hanya akan menyiksa hewan karena tidak menegerakan penyembelihan dan merupakan perlakuan yang dilarang Allah dan Rasulnya.

Syarat Tata Cara Menyembelih

1. Berniat menyembelih hewan dengan niatan baik karena Allah.

Dan agar hewan menjadi halal dikonsumsi. Bukan hanya agar hewan tersebut mati.²⁹ Niat memiliki banyak keutamaan dan disebutkan dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُزَّائِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري و المسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim)³⁰

Imam Syafii berpendapat:

“*Apabila seseorang melepas anjing atau panahnya tanpa melihat hewan buruan, hanya berniat untuk membunuhnya saja, maka dia tidak boleh memakannya. Niat tidak berfungsi kecuali disertai tujuan yang jelas dan pandangan mata terhadap hewan buruan. Demikian pula seandainya dia membidik sekumpulan hewan buruan dan dia berniat bahwa apabila dia mengenai maka dia akan memakan hewan yang terkena darinya. Maka hewan yang terkena itu bukan hewan yang dia niatkan (incar) secara definitif.*”³¹

²⁹Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam...*, Hal 649.

³⁰أخرجه البخاري و المسلم في صحيحه ، صحيح البخاري للأبو الحسن نور الدين،...، الحديث ١

³¹Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 435.

2. Orang yang ingin menyembelih hewan haruslah sadar lahir dan batin akan apa yang dilakukannya.

Sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat, misalnya tidak sah melakukan wudhu atau sholat jika tidak diawali dengan niatnya masing-masing. Manusia diberi pahala dan dosa menurut niatnya, jika niatnya baik, maka amalnya baik. Jika niatnya buruk maka amalnya buruk walaupun bentuknya baik.

3. Menyebut nama Allah di hati atau di lisan.

Menjadi syarat selanjutnya dalam penyembelihan binatang. Namun menurut madzhab Syafi'i, apabila lupa tanpa disengaja maka hukumnya tetap halal. Karena sejatinya disetiap muslim telah ada nama Allah di hatinya.³² Hal ini sesuai dengan dalil Al Qur'an dalam surah Al An'am ayat 118 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.³³

Imam Syafii berpendapat bahwa:

“Cara menyebut nama Allah pada hewan sembelihan adalah membaca: Bismillah (dengan menyebut nama Allah). Apabila dia menambahkan dzikir yang lain maka tambahan tersebut baik. Saya tidak memakruhkan bacaan shalawat bersama bacaan basmalah, bahkan saya menganjurkannya. Saya menganjurkan orang menyembelih untuk memperbanyak shalawat pada nabi, sehingga Allah bershawat (mencurahkan rahmat) padanya disetiap keadaan. Karena dzikir kepada Allah dan shalawat kepada nabi merupakan ekspresi iman kepada Allah dan ibadah kepada-Nya, sehingga orang yang membacanya akan diberi pahala, Insya Allah.”³⁴

Menurut Ijma' ulama madzhab Syafi'i menyatakan bahwa hukum tasmiyah (membaca basmalah) adalah sunah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.

³²أبو عبد الله بن إدريس الشافعي، الأم...، ص ٤١٩

³³Al Qur'anul-kariim Surah Al An'am ayat 118.

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 424-425.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa madzhab ini (Syafi'i) tidak mensyaratkan basmalah sebagai keharusan dalam penyembelihan.³⁵

1. Menurut Hadits Aisyah R.A

Madzhab Syafii beralasan dengan hadis riwayat *ummul-mukminin* 'Aisyah radhiyallahuanha :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنتُمْ وَكَلُّوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ (رواه البخاري).

Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, “Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, “Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut.” 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam. (HR. Bukhari).

Hadits ini tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak terlalu peduli apakah hewan itu disembelih dengan membaca basmalah atau tidak oleh penyembelohnya. Bahkan jelas sekali beliau memerintahkan untuk memakannya saja, dan sambil membaca basmalah. Seandainya bacaan basmalah itu syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya kalau tidak yakin waktu disembelih dibacakan basmalah apa tidak, Rasulullah SAW melarang para shahabat memakannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, beliau SAW malah memerintahkan untuk memakan saja.

2. Sembelihan yang haram adalah yang disembelih untuk berhala.

Mazhab ini beralasan bahwa dalil ayat Quran yang melarang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah dari dalil diatas.

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه »

Mereka tafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hewan yang niat penyembelihannya ditujukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maksud kata “disebut nama selain Allah” adalah diniatkan buat sesaji kepada berhala, dan bukan bermakna “tidak membaca basmalah”.

³⁵Ibnu Aabdin, *Hasyiatu Ibnu Aabdin*, jilid 5 Hal. 190-195.

3. Penyembelihan haruslah dalam sekali penyembelihan, tidak boleh mengulangi penyembelihan untuk kedua kalinya.

Apabila penyembelihan yang pertama belum sempurna. Jikalau hal ini terjadi, maka hukumnya haram. Karena hal itu termasuk menyiksa hewan.³⁶ Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud:

أَمَّا بَلَعَكُمْ أَبِي لَعْنَتْ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا.

Artinya: "Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya."³⁷

Dalam sebuah hadist dinyatakan bahwa, nabi Muhammad sangat membenci orang yang menyakiti hewan dengan dalih dan cara apapun itu. Karena hewan juga makhluk hidup yang harus kita hargai keberadaannya. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa kita diharuskan mempercepat dalam penyembelihan karena disaat itulah darah akan keluar dan nyawa akan diambil. Selain itu tujuan mempercepat dalam penyembelihan agar hewan tidak merasakan sakit yang berulang kali. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّقَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا دَبَّحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ (رواه ابن ماجه).

Artinya: Dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya Abdullah bin Umar dua berkata, "Rasulullah memerintahkan supaya kami menajamkan mata pisau dan menutupi dari hewan kurban yang lain, beliau bersabda, Jika salah seorang dari kalian menyembelih, hendaknya mempercepat (dalam penyembelihan)."³⁸

Dari penjelasan dan hadist Rasulullah SAW, maka penyembelihan

³⁶Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 430.

³⁷أخرجه أبو داود في صحيحه، سنن أبي داود للمحمد عبد العزيز الخالدي، (دارالكتب العلمية : بيروت ٢٠١١) الحديث ٢٢٠١.

³⁸أخرجه ابن ماجه في صحيحه، سنن ابن ماجه للمحمود محمد محمود حسن نصار،...الحديث ١٧٦٥.

setiap binatang wajib dengan sungguh sungguh sehingga dalam sekali penyembelihan dengan piasu tajam mampu mutus saluran tenggorokan dan kerongkongan secara sempurna tanpa menyiksa hewan tersebut.

Dalam hal ini Imam Syafii berpendapat bahwa:

“Dihalalkan untuk seseorang menyembelih tanpa mengoyak-ngoyak (memotong dengan berkali kali) hewan yang disembelih.”³⁹ Dalam pendapat lain, beliau berpendapat bahwa: “Apabila seseorang menebas satu anggota badan hewan buruan, kemudian dia sempat menyembelihnya, namun dia meninggalkannya, maka dia tidak boleh memakan sedikitpun darinya. Karena dia belum menyepurnakan sembelihan disabetan pertama. Sehingga sabetan yang pertama tidak dianggap sebagai sembelihan.”⁴⁰

5. Menghadapkan hewan kearah kiblat dan dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri ketika hendak menyembelih. Tetapi, syarat ini tidak bisa merubah hukum hewan sembelihan menjadi haram apabila syarat syarat lain terpenuhi dengan baik.

Imam Syafii berpendapat :

“Saya menyarankan agar hewan yang disembelih itu dihadapkan ke kiblat manakala memungkinkan. Apabila menyembelih tidak melakukannya, maka dia telah meninggalkan apa yang saya nilai sebagai anjuran, tetapi hal itu tidak mengharamkan hewan sembelihan.”⁴¹

Terdapat banyak makna dari penyembelihan yang dihadapkan ke kiblat. Syarat ini bukanlah yang utama, tetapi mustahab apabila dilaksanakan. Karena kiblat merupakan tempat menghadapnya umat muslim ketika melaksanakan ibadah shalat.

6. Mengasah pisau setiap akan menyembelih ditempat yang tidak terlihat oleh hewan sebelihan, merupakan hal yang sangat dianjurkan karena termasuk dari cara untuk menyenangkan hewan sebelihan. Hal ini juga dimaksudkan agar hewan merasa aman saat akan disembelih. berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma yang berbunyi:

³⁹Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 441.

⁴⁰Ibid, Hal 432.

⁴¹Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal. 432.

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّقَارِ ، وَأَنْ تُؤَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ (رواه أحمد و ابن ماجه).

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkan kepada hewan.”⁴²

Imam Syafii berpendapat bahwa: “Seandainya seseorang menajamkan *mi’radh*⁴³ sehingga bisa mengiris seperti irisan senjata, tanpa diketahui oleh hewan, maka tidak ada larangan untuk memakan sembelihannya.”⁴⁴

Makna menyenangkan adalah tidak mengasah pisau disekitar hewan sembelihan apalagi didepan hewan yang akan disembelih, karena itu bukanlah dari sifat menyenangkan sembelihan, namun akan menyiksa batin dari hewan sembelihan.

7. Seorang penyembelih harus menyembelih hewan dengan baik dan hati hati. Serta tidak melakukan perbuatan sadis kepada binatang, dengan memukul, membanting, membakar, dan segala macam kekerasan. Semua perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya, karena perlakuan itu merupakan salah satu bentuk penyiksaan kepada hewan sebagai makhluk Allah SWT. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَيُكْرَهُ لَهُ إِبَانَةُ رَأْسِهَا حَالًا وَزِيَادَةُ الْقَطْعِ وَكَسْرُ الْعُنُقِ وَقَطْعُ عَضْوٍ مِنْهَا وَتَحْرِيكُهَا وَنَقْلُهَا حَتَّى تَخْرُجَ رُوحُهَا.

Artinya: Dimakruhkan memisahkan kepalanya seketika (memotong sampai putus), menambah pemotongan, memecahkan leher, memotong anggota tubuhnya, menggerak-gerakkan dan memindahkannya sampai menemui ajalnya.⁴⁵

Dari hadist ini, telah jelas bahwa larangan untuk bersikap kasar terhadap hewan sembelihan. Karena perbuatan itu termasuk menyiksa hewan dan bukan dari perlakuan baik kepada hewan sembelihan. Rasulullah dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Bukhari juga

⁴²أخرجه أحمد في صحيحه، مسند الإمام أحمد بن حنبل للمحمد عبد القادر عطا،...، حديث ١٨٨٧.

⁴³*Mi’radh* adalah alat tajam untuk berburu.

⁴⁴Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm.*, Hal. 426.

⁴⁵أخرجه مسلم في صحيحه، شرح صحيح مسلم للإمام النووي،...، الحديث ١٥٤٨.

bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَلَّ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ (رواه البخاري) .

Artinya: Telah bercerita kepada kami [Isma'il bin Abi Uwais] berkata, telah bercerita kepadaku [Malik] dari [Abu Az Zanad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang Nabi diantara Nabi-nabi yang singgah di bawah pohon kemudian digigit semut. Maka dia memerintahkan agar mengeluarkan semut itu dari bawah pohon itu lalu memerintahkan agar membakar rumah semut itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi tersebut: "Apakah hanya karena seekor semut (yang menggigitmu lalu kamu membakar semua?)".⁴⁶

Imam Syafii berpendapat bahwa:

"Saya memakruhkan perbuatan Nakha⁴⁷. saya juga memakruhkan mengulitinya atau memotong sebagian tubuhnya saat nafasnya masih tersengal-sengal, atau melakukan pukulan dan tindakan lain hingga dia menjadi dingin dan tidak ada lagi gerakan. Apabila seseorang melakukan hal hal yang saya makruhkan sesudah melakukan penyembelihan, maka dia dianggap berbuat buruk, tetapi hal itu tidak mengharamkan sembelihannya, karena hewan tersebut telah tersembelih."

Maka sudah jelas bagaimana selayaknya berperilaku terhadap hewan yang akan disembelih maupun yang tidak akan disembelih. Hewan yang ada merupakan makhluk Allah yang harus diberikan kasih sayang sama seperti manusia.

8. Diperbolehkan menyembelih hewan disetiap area tubuh hewan yang tidak dikuasai / kabur. Ataupun hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya.⁴⁸ Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

⁴⁶ أخرجه البخاري في صحيحه ، صحيح البخاري للأبو الحسن نور الدين،...، الحديث ٣٠٧٢ .

⁴⁷Nakha berarti menyembelih dengan mematahkan lehernya atau dipukul untuk mempercepat kematiannya dan mempercepat penghentian gerakannya dan nafasnya.

⁴⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm....*, Hal 446.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تَعَلَّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوَاقِفُوا
اللَّهُ عِزًّا لِلَّهِ سَرِيعَ الْحِسَابِ .

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya."⁴⁹

Menurut Syafii dalam bukunya *Al Umm*, Muhammad bin Idris As Syafii menyampaikan bahwa anjing yang terlatih adalah anjing yang apabila dipanggil maka dia mengikuti panggilan dan apabila dia menangkap dan membunuh hewan tersebut diseluruh bagian tubuhnya dan dia menahan serta tidak memakannya maka hukum hewan yang dibunuh adalah halal dimakan.⁵⁰

Syafii juga berpendapat hewan yang lari dari seseorang sehingga menjadi tidak dikuasai baik jinak ataupun liar, maka bagian apapun yang terkena senjata itulah penyembelihannya manakala mematakannya. Sama seperti Unta atau Sapi dan hewan lain yang jatuh kedalam sumur, sehingga penyembelih tidak bisa menjangkau bagian *dzabih* dan *nahr*-nya, sehingga dia boleh melemparkan pisau kebagian tubuh mana saja yang bisa dia capai sambil membaca basmallah. Itulah penyembelihannya.⁵¹

Apabila hewan sembelihan kabur dan sulit untuk ditangkap, atau membahayakan bagi nyawa manusia, maka hukumnya adalah halal menyembelih disetiap anggota badan manapun sesuai yang dikehendaki. Namun harus dengan niat yang baik dan melafadzkan asma Allah. Agar setiap yang dilalukan berniat hanya untuk Allah SWT.

Dengan berbagai dalil dan pendapat ulama terkhususnya madzhab Syafii, maka penulis mengambil 12 indikator yang akan dijadikan pedoman dalam analisis penyembelihan menurut madzhab Syafii.

⁴⁹Al Quranu-l-Kariim Surah Al Maidah Ayat 4.

⁵⁰Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Al Umm...*, Hal 448.

⁵¹Ibid, Hal 448.

Tabel 1. Syarat dan Rukun Penyembelihan Menurut Madzhab Syafii

No	Rukun	Syarat	Hukum Menurut Madzhab Syafii
1	Hewan yang disembelih	Hewan Halal	Wajib
2		Hewan harus hidup	Wajib
3	Penyembelih	Beragama Islam	Wajib
4		Tidak Meninggalkan Sholat	Sunnah (Dianjurkan)
5	Alat yang digunakan	Alat Penyembelih harus Tajam	Wajib
6	Cara penyembelihan	Niat karena Allah	Wajib
7		Penyembelihan dalam Sekali Potong	Wajib
8		Menyebut Nama Allah Sebelum Menyembelih	Sunnah (Dianjurkan)
9		Menghadapkan binatang ke arah kiblat	Sunnah (Dianjurkan)
10		Menyembelih hewan dengan hati hati (tidak sadis)	Sunnah (Dianjurkan)
11		Mengasah Pisau ditempat tersembunyi	Sunnah (Dianjurkan)
12		Menyembelih hewan yang kabur diseluruh bagian tubuhnya apabila tidak memungkinkan.	Sunnah

Hasil Observasi dan Wawancara di Rumah Potong Ayam Bapak Tekad terkait Penyembelihan beserta analisisnya

Ada 12 poin yang didapatkan oleh peneliti terkait hasil observasi dan wawancara di objek penelitian, yaitu Rumah Potong Ayam Bapak Tekad yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. 12 poin tersebut;

Terkait hewan yang disembelih:

1. Menurut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan memberikan informasi bahwa seluruh hewan yang disembelih di Rumah Potong Ayam “Bapak Tekad” merupakan hewan ternak berupa ayam secara garis besarnya, akan tetapi sesekali menyembelih bebek, angsa, ataupun mentok sesuai dengan pesanan pasar dan rumah makan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hewan yang disembelih di RPA Bapak Tekad merupakan hewan-hewan yang boleh dikonsumsi dengan cara disembelih dan tidak diharamkan oleh Allah dengan berbagai catatan syarat yang menyertainya. Maka tentunya menurut Madzhab Syafii hewan-hewan tersebut halal secara sifat dan bentuk (substansinya). Karena tidak ada dalil yang mengharamkan hewan-hewan unggas tersebut secara eksplisit maupun implisit.
2. Menurut hasil observasi yang ditemukan dilapangan bahwa ayam-ayam dan hewan unggas lainnya ada dikandang ataupun yang akan disembelih seluruhnya dalam keadaan hidup, sehat dan aktif. Maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang melarang menyembelih hewan yang telah mati (bangkai). Jika didapatkan ayam yang telah mati sebelum disembelih, maka ayam tersebut tidak akan disembelih dan akan dicampur dengan sisa sisa penyembelihan untuk dibuang atau untuk pakan ikan.

Terkait Penyembelih

3. Penyembelih wajib beragama Islam boleh laki laki dewasa, perempuan, ataupun anak-anak yang sudah mumayyiz. Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa penyembelih adalah laki laki muslim dewasa yang sudah berumur 32 tahun. dan berdasarkan hasil orservasi juga bahwa penyembelih tersebut merupakan muslim yang taat dalam menjalankan kewajibannya dan tidak meninggalkan sholat fardhunya. Maka ketentuan terkait penyembelih telah sesuai dengan madzab syafi'i.

Terkait alat untuk menyembelih

4. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan haruslah tajam dan tidak terbuat dari gigi dan kuku. Menurut hasil wawancara dan observasi setempat menemukan bahwa alat yang digunakan adalah

pisau khusus yang sangat tajam berjumlah 1 buah dan pisau tersebut selalu diasah setiap akan menyembelih hewan. Maka hal ini telah sesuai dengan Madzab Syafi'i untuk mengharuskan menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih.

Terkait cara menyembelih

5. Sebelum menyembelih, seorang penyembelih harus berniat menyembelih agar hewan menjadi halal dikonsumsi, bukan hanya agar hewan tersebut mati. Informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara menyatakan bahwa penyembelih selalu berniat untuk menjadikan sembelihan halal setiap akan menyembelih. Maka ketentuan terkait niat penyembelih sebelum menyembelih telah sesuai dengan syariat.
6. Penyembelih disunnahkan menyebut nama Allah dihati ataupun dilisan secara berbisik ketika hendak menyembelih hewan. Sesuai hasil wawancara dan observasi ditempat, maka peneliti mendapatkan informasi dari penyembelih bahwa mereka mengucap Basmallah setiap akan menyembelih, meskipun tidak semuanya dilafadzkan secara keras (*jahr*) karena beberapa kali ditemukan penyembelih melafadzkannya secara *sirr*. Maka ketentuan terkait penyebutan nama Allah ketika menyembelih telah sesuai dengan ketentuan syariat.
7. Penyembelihan haruslah dalam sekali penyembelihan, tidak boleh mengangkat pisau kemudian menyembelih untuk kedua kalinya, menurut hasil observasi, peneliti menemukan bahwa penyembelih menggunakan pisau tajam sehingga hanya menyembelih dengan sekali sembelihan tanpa mengangkat pisau kemudian menyembelih untuk kedua kalinya, karena sembelihan yang pertama tidak berhasil. Maka ketentuan terkait penyebutan nama Allah ketika menyembelih telah sesuai dengan ketentuan syariat
8. Penyembelih harus menghadapkan hewan sembelihan kearah kiblat dan dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri. Menurut hasil Observasi, peneliti menemukan bahwa penyembelihan dihadapkan ke berbagai arah sesuai dengan posisi penyembelih yang akan mengeksekusi hewan. Walaupun ketentuan menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat tidak sesuai karena tidak menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat ketika akan disembelih. Tetapi, ketentuan tersebut merupakan hal yang

- sunnah, dan bukan wajib menurut Madzab Syafi'i, sehingga tidak mempengaruhi halalnya daging yang dihasilkan.
9. Sebelum menyembelih harus mengasah pisau ditempat yang tidak terlihat oleh hewan sembelihan. Menurut hasil Observasi, peneliti menemukan bahwa penyembelih mengasah pisau setiap akan menyembelih hewan disekitar hewan yang akan disembelih. Hal ini merupakan sunnah menurut madzab syafi'i, dan bila tidak dikerjakan tidak mempengaruhi terkait halalnya daging yang dihasilkan.
 10. Seorang penyembelih dilarang menyembelih hewan dengan perlakuan sadis seperti memukul, menginjak badan hewan, membanting, dan hal hal kekerasan lainnya. Menurut hasil observasi, bahwa penyembelih menaruh secara langsung hewan yang sudah disembelih ke bawah, sehingga seolah olah seperti terbanting dari atas. Walaupun begitu, perlakuan penyembelih kepada hewan sembelihannya pasca disembelih masih tergolong wajar dan tidak sadis.
 11. Diperbolehkan menyembelih hewan disetiap area tubuh hewan yang tidak dikuasai / kabur. Menurut hasil observasi menunjukkan bahwa hewan yang ada di tempat penyembelihan merupakan hewan yang jinak dan dapat dikuasai, sehingga penyembelihan berjalan secara normal.

Tabel 2. Hasil Observasi Terkait Penyembelihan Ayam di RPA Bapak Tekad

No	Syarat Menyembelih Menurut Madzhab Syafii	Hasil Observasi	Sesuai	Belum Sesuai
1	Hewan yang disembelih harus halal secara sifat, bentuk (substansinya) dan tidak boleh menyembelih hewan yang diharamkan oleh Islam.	Hewan yang disembelih merupakan Unggas dengan jenis Ayam, sehingga sifat substansinya halal untuk dikonsumsi.	Sesuai	
2	Hewan harus hidup diawal penyembelihannya. Karena hewan yang telah mati disebut bangkai, dan haram hukumnya untuk disembelih dan dikonsumsi.	Hewan yang disembelih merupakan hewan ternak yang hidup, sehat ketika akan disembelih.	Sesuai	

No	Syarat Menyembelih Menurut Madzhab Syafii	Hasil Observasi	Sesuai	Belum Sesuai
3	Penyembelih wajib beragama Islam boleh laki laki dewasa, Perempuan, ataupun anak-anak yang sudah mumayyiz (bisa membedakan hal baik dan buruk) atau baligh.	Seluruh Penyembelih merupakan laki laki dewasa, sehingga sudah sesuai dengan anjuran dalam madzhab ini.	Sesuai	
4	Seorang penyembelih adalah seorang muslim yang tidak meninggalkan Shalat serta tidak menia-nyikan ibadah wajib dalam Islam.	Penyembelih adalah seorang Pemimpin desa, dan seorang Pemimpin selayaknya menjadi contoh bagi warganya dalam segala hal, terutama ibadah. Sehingga persyaratan ini dapat terpenuhi dengan baik.	Sesuai	
5	Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan haruslah tajam dan tidak terbuat dari gigi dan kuku.	Alat yang di gunakan untuk menyembelih adalah Pisau Khusus yang terbuat dari logam sehingga dapat melukai tanpa menyiksa hewan sembelihan.	Sesuai	
6	Berniat menyembelih agar hewan menjadi halal dikonsumsi, bukan hanya agar hewan tersebut mati.	Setiap sebelum menyembelih, seorang algojo selalu berniat untuk menyembelih agar hewan yang disembelih dapat di konsumsi secara halal.	Sesuai	
7	Menyebut nama Allah di hati atau di lisan ketika hendak menyembelih hewan.	Setiap kali akan menyembelih, penyembelih selalu mengucapkan asma Allah (<i>Basmalah</i>) dilisan, maupun didalam hati.	Sesuai	

No	Syarat Menyembelih Menurut Madzhab Syafii	Hasil Observasi	Sesuai	Belum Sesuai
8	Menghadapkan hewan kearah kiblat dan dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri.	Hewan yang disembelih, belum menghadap kiblat, namun dihadapkan sesuai posisi penyembelih.		Belum
9	Mengasah pisau setiap akan menyembelih ditempat yang tidak terlihat oleh hewan sembelihan, merupakan cara untuk menyenangkan hewan sembelihan.	Mengasah pisau dilakukan di depan atau sekitar hewan sembelihan dan setiap ayam sembelihan bisa melihat ayam ayam lain disembelih serta meregang nyawa. Hal ini belum sesuai karena merupakan menyiksa hewan secara batini.		Belum
10	Penyembelihan haruslah dalam sekali penyembelihan, tidak boleh mengangkat pisau kemudian menyembelih untuk kedua kalinya, Jikalau hal ini terjadi, maka hukumnya haram. Karena hal itu termasuk menyiksa hewan	Penyembelihan dilakukan dalam sekali penyembelihan dengan pisau yang sudah diasah	Sesuai	
11	Dilarang menyembelih hewan dengan perlakuan sadis seperti memukul, menginjak badan hewan, membanting, dan hal hal kekerasan lainnya.	Penyembelihan yang dilakukan secara normal, dan tidak ada perlakuan sadis.	Sesuai	

No	Syarat Menyembelih Menurut Madzhab Syafii	Hasil Observasi	Sesuai	Belum Sesuai
12	Diperbolehkan menyembelih hewan disetiap area tubuh hewan yang tidak dikuasai / kabur.	Seluruh hewan yang disembelih merupakan hewan yang dikuasai, sehingga tidak ada penyembelihan kecuali dibagian leher.	Sesuai	

Penutup

Ada dua kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu;

Pertama; di dalam Madzhab Syafi'i terdapat dua belas ketentuan terkait penyembelihan, enam diantara bersifat wajib yang harus dijalankan karena mempengaruhi halal-haramnya daging yang dihasilkan. Sedangkan enam ketentuan lainnya bersifat sunnah (dianjurkan) yang apabila dikerjakan atau tidak, tidak mempengaruhi halal-haramnya daging yang dihasilkan. Enam ketentuan wajib tersebut, yaitu: 1) hewan harus merupakan hewan yang halal, 2) hewan harus hidup sebelum disembelih, 3) penyembelih beragama Islam, 4) Alat penyembelih harus tajam, 5) berniat menyembelih karena Allah, 6) menyembelih dalam sekali potong. Sedangkan enam ketentuan yang bersifat sunnah, yaitu; 1) penyembelih bukan muslim yang sering meninggalkan shalat, 2) menyebut nama Allah sebelum menyembelih, 3) Menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat ketika menyembelih, 4) menyembelih dengan hati-hati (tidak sadis), 5) mengasah pisau di tempat tersembunyi, 6) Menyembelih hewan yang kabur diseluruh bagian tubuhnya apabila tidak memungkinkan.

Kedua; secara garis besar, proses penyembelihan ayam di rumah potong Bapak Tekad yang terletak di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan syariat Islam (perspektif Madzhab Syafi'i). Walaupun ada dua ketentuan yang belum terpenuhi dari dua belas ketentuan yang di Madzab Syafi'i. Tetapi ketentuan yang belum terpenuhi tersebut bersifat sunnah / anjura (ketentuan menghadapkan hewan ke kiblat ketika disembelih dan mengasah pisau tidak di depan hewan yang akan disembelih) sehingga rumah potong ayam tersebut menghasilkan daging-daging ayam yang halal untuk dikonsumsi bagi umat Muslim.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

- al-Asyiyiin, Muhammad Bin Shalih. *Majmu'u al-Fatawa*, jilid 3. Beirut: Darus Sya'ir, 1985
- Baz, Abdullah Bin. *Fatawa Nur Ala Darb*. Beirut: Darul Kib, 1984
- Novia, Windy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko Press, 1990
- Muhammad, Ajib. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi`i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson. *AlMunawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Rusyd, Ibnu, and diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majd. *Bidayatul Mujtahid*. 1, n.d.
- Tono, Sidik, and dkk. *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1998.
- Yuny, Erwanto, and Prasetyo Amrih. *Waspada Daging Glonggong, Ayam Tiren Dan Residu Antibiotik*. Citra Aji Parama, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. jilid 3. Beirut: al-Fikr, 1984